

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Pulang Pisau tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah  
dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.  
- Lamp : 1 hlm